



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 77 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN
KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SERTA DANA
OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis, perhitungan dan penetapan kemampuan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dengan mempedomani peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6962);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2017 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 3);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 28 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH, BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS SERTA DANA OPERASIONAL BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Kabupaten Bengkalis.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis selaku Pengguna Anggaran.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
10. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

12. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disingkat DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
13. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
14. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan prinsip pencapaian efisiensi dan efektivitas alokasi dana.
15. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.
16. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.

Pasal 2

Maksud pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk memberikan kepastian dalam menentukan besaran pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO bagi Pimpinan DPRD.

Pasal 3

Tujuan pengaturan Kemampuan Keuangan Daerah adalah untuk dijadikan dasar perhitungan besaran pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta DO bagi Pimpinan DPRD.

BAB II

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 4

Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah.

Pasal 5

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pendapatan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum.

- (3) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Belanja Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 atau 2 (dua) tahun sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.
- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis.

Pasal 7

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut:

- a. di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;
- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. di bawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 8

- (1) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah untuk Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 berdasarkan perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :
 - a. Realisasi Pendapatan Umum Daerah:
Rp3.565.195.319.187,-
 - b. Dikurang Realisasi Belanja Pegawai ASN:
Rp1.163.398.270.080,-
 - c. Kemampuan Keuangan Daerah T.A. 2024:
Rp2.401.797.049.107,-
- (2) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp2.401.797.049.107,- (dua triliun empat ratus satu milyar tujuh ratus Sembilan puluh tujuh juta empat puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh rupiah) dan termasuk dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi.

BAB III TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 9

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
- (2) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali dari uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 7 (tujuh) kali Uang Representasi Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dihitung setara dengan gaji pokok Bupati Bengkalis.

Pasal 10

- (1) Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis setiap melaksanakan reses.
- (2) Besaran Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD atau sebesar Rp14.700.000,- (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan perhitungan 7 (tujuh) kali uang representasi Ketua DPRD sebesar Rp2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.

BAB IV DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 11

- (1) DO Pimpinan DPRD diberikan setiap bulan kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sehari-hari.
- (2) Besaran DO Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah sebagai berikut :
 - a. DO Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan perhitungan paling banyak 6 (enam) kali dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya; dan
 - b. DO Wakil Ketua DPRD sebesar Rp6.720.000,- (enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perhitungan paling banyak 4 (empat) kali dari jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp1.680.000,- (satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya yang dihitung 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DO
PIMPINAN DPRD KABUPATEN BENGKALIS

Pasal 12

- (1) DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan DO lainnya.
- (2) DO sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan sebagaimana informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan mensosialisasikan kebijakan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. Pelayanan, antara lain pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD; dan
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 13

- (1) Bendahara Pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Pengguna Anggaran.
- (2) Berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung untuk pencairan DO sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) tahun anggaran kepada Bendahara Umum Daerah.
- (3) Surat Perintah Membayar langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. daftar penerima DO; dan
 - b. fakta integritas yang sudah ditandatangani Pimpinan DPRD yang menjelaskan penggunaan dana akan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk DO berdasarkan Surat Perintah Membayar Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

Pasal 14

- (1) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) melakukan pembayaran DO yang diberikan secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, berdasarkan kwitansi yang telah ditandatangani oleh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
- (2) Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) mengelola DO untuk dukungan operasional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban DO, Pimpinan DPRD wajib menandatangani fakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan laporan penggunaan DO.
- (3) Pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, disertai dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan bukti pertanggungjawaban penggunaan DO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (5) Dalam hal terdapat sisa DO pada akhir bulan sebelumnya, sebagai tambahan DO bulan berjalan.
- (6) Pertanggungjawaban penggunaan DO oleh Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk pengajuan pencairan dana bulan berikutnya.

Pasal 16

Dalam hal terdapat sisa DO yang tidak dipergunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD menyetorkan sisa DO ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor: 62 Tahun 2023 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2023 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 9 DESEMBER 2024
BUPATI BENGKALIS,

TTD

KASMARNI

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BENGKALIS



MOHD FENDRO ARRASYID, S.H., M.H
NIP. 19820706 201001 1 009

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 10 DESEMBER 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

TTD

ERSAN SAPUTRA TH
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2024 NOMOR 77